



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir SMP, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut: **Penggugat**.

M E L A W A N

Tergugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan terakhir SMP, Tempat tinggal dahulu di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut: **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 22 April 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 66/Pdt.G/2013/PA.Nnk tanggal 22 April 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal - yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lambata, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

2 Bahwa sesaat setelah melangsungkan akad nikah Tergugat mengucapkan sigshot taklik talak;

3 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Iskandar Muda hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama -;

5 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan:

- a Tergugat tidak jujur dengan Penggugat, seperti Tergugat pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b Tergugat sering bersikap kasar pada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menampar muka Penggugat;
- c Jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2012 yang disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat bahwa untuk apa berhutang dengan orang lain dan untuk keperluan apa uang tersebut, jawaban Tergugat bahwa itu urusan saya, bukan urusan kamu;

7 Bahwa setelah pertengkaran tersebut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah saling diam (tidak bertegur sapa), Tergugat keluar rumah bahkan tidur di rumah temannya;

8 Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

9 Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dimana keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa sejak tanggal 25 Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula sudah tidak kumpul sebagaimana layaknya suami istri;

11 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah berhasil menemukan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

P r i m e r

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan syarat taklik talak telah Terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat** dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

S u b s i d e r

Apabila berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah hadir, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan dengan relaas Nomor -/ Pdt.G/2012/PA.Nnk tanggal 02 September 2013 dan 17 September 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak 2 (dua) pemanggilan melalui siaran Radio Republik Indonesia Nunukan dan Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Nunukan;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka keterangan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperoleh/didengar yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan/halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, dan tidak juga mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat maupun Tergugat tanpa alasan/halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum serta tanpa mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan baik Penggugat maupun Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan gugur, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa demi tercipta dan terbina kepastian hukum (Legal Certainty), maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini gugur dan dituangkan dalam bentuk Penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148. R.Bg. Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1434 Hijriyah oleh kami, **H. M. TAUFIQ. HM, S.H.** Ketua Majelis, **MUHLIS, S.HI, M.H.** dan **Drs. H. M. BAEDAWI A. RAHIM**, masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **HIJERAH, S.HI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. M. TAUFIQ. HM, S.H

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

M U H L I S, S.HI, S.H.

ttd.

Drs. H. M. BAEDAWI A. RAHKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H I J E R A H, S.HI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,-
- Proses.....	Rp 50.000,-
- Panggilan.....	Rp200.000,-
- Redaksi.....	Rp 5.000,-
- M e t e r a i	RP <u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 18 September 2013.

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,

WAKIL PANITERA,

Dra. WAHDATAN NUSRAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Redeb, 20 Juni 2005.
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya.

PANITERA,

Drs. MUHAMMAD JUNAID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)